



WALI KOTA PONTIANAK

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

SURAT EDARAN
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
TRANSFORMASI BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ Tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, kepada Kepala Perangkat Daerah diharapkan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan melalui pengaturan tugas kedinasan di Kantor (*Work From Office/WFO*) dan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili Aparatur Sipil Negara (*Work From Home/WFH*). Aparatur Sipil Negara yang tetap melaksanakan *Work From Office/WFO* terdiri dari:
 - a. Seluruh Jabatan pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrator (Eselon III);
 - c. Camat dan Lurah;
 - d. Unit Layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak);

- e. Unit Layanan Trantibum-linmas (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak);
 - f. Unit layanan kebersihan dan persampahan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan lingkungan hidup (Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak);
 - g. Unit layanan kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak);
 - h. Unit Layanan perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak);
 - i. Unit Layanan Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara, Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kota Pontianak, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Mata Masyarakat);
 - j. Unit Layanan Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak);
 - k. Unit Layanan Pendapatan (Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak); dan
 - l. Unit layanan publik yang melaksanakan layanan langsung (Dinas Sosial Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Unit Pelaksana Teknis Jasa Usaha Pasar, Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, Unit Pelaksana Teknis Pasar Tradisional, Kelurahan dan Kecamatan)
2. Perangkat Daerah selain pada angka 1 diatas, dapat melaksanakan *Work From Home/WFH* setiap hari Jum'at maksimal 50 % dari jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan dengan selektif dengan memastikan target dan indikator kinerja Aparatur Sipil Negara tercapai serta tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan publik.
 - b. Melakukan presensi hadir dan pulang berada pada lokasi domisili Aparatur Sipil Negara (dirumah/tempat tinggal).
 3. Mendorong penguatan layanan digital penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa e-office/Srikandi, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, dan layanan digital lainnya.

4. Mengutamakan pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, konferensi dan lain-lain dilaksanakan secara hybrid/daring dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Membatasi/mengurangi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sebanyak 50 % dan perjalanan dinas luar negeri sebanyak 70 %, dan/atau mengurangi frekuensi serta mengurangi jumlah rombongan yang melakukan perjalanan dinas.
6. Membatasi/mengurangi penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50%, dan disarankan menggunakan kendaraan listrik, transportasi umum, sepeda dan alat transportasi lain yang tidak berbasis bahan bakar fosil.
7. Melaksanakan penghitungan penghematan anggaran daerah sebagai dampak dari kebijakan transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien terutama penghematan biaya operasional pegawai, listrik, Bahan Bakar Minyak, Air, Telepon dan lain-lain.
8. Dinas Perhubungan Kota Pontianak agar mengoordinasikan penambahan ruas jalan *Car Free Day* dalam rangka menunjang penghematan energi, mengurangi polusi udara, meningkatkan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.
9. Kepala Perangkat Daerah agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Wali Kota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 1 pada bulan berikutnya.
10. Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dievaluasi secara berkala setiap bulannya.

Demikian Surat Edaran Wali Kota ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 April 2026

Wali Kota Pontianak,


Edi Rusdi Kamtono

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
4. Ketua DPRD Kota Pontianak